



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KOTA SOLOK

TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

NOMOR :01/HK.05.1-PKS/1372/3/2026

NOMOR :314/KK.03-10-a/HM.01.1/05/2026

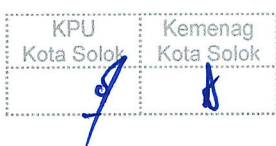
Pada hari ini, Senin tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kota Solok, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIANTONI**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Tembok Raya, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **AMRIL**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Solok, berkedudukan di Jalan Kapten Marah Yulius No. 01, Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

KPU Kota Solok	Kemenag Kota Solok

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1628);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);



11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
13. Nota Kesepahaman Antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 40/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama;
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen **PARA PIHAK** terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kota Solok	Kemenag Kota Solok
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
2. Dukungan penyelenggaraan pendidikan pemilih;
3. Peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia;
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. Dukungan administrasi guna kebutuhan verifikasi dan validasi data pemilih;
6. Dukungan sosialisasi dan peningkatan pendidikan pemilih dan partisipasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
8. Kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

1. **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. **PIHAK KESATU** berhak menerima data yang mutakhir dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan dukungan fasilitasi dan sarana prasarana untuk sosialisasi pendidikan pemilih.
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilih semula yang diterima dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mengumumkan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada publik.
3. **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. Mendapatkan informasi mengenai daftar pemilih berdasarkan pemutakhiran;
 - b. Menerima informasi hasil sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan bersama.

KPU Kota Solok	Kemenag Kota Solok
	

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memberikan akses informasi data siswa Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren atau siswa berumur 17 Tahun;
- b. Membantu dan menyebarluaskan informasi pemutakhiran data dan sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi tempat atau sarana sosialisasi khususnya pemilih pemula

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang bersifat keadaan kahar;
2. Keadaan kahar yang dimaksud dalam kerja sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, huru hara dan adanya ketentuan perundang-undangan pelaksanaan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut ke pihak lainnya secara tertulis.

Pasal 5

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama atau diperlukan perubahan akan diatur kemudian dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

KPU Kota Solok	Kemenag Kota Solok
	

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal di tandatanganinya perjanjian kerja sama ini oleh **PARA PIHAK**;
2. Para pihak sepakat bahwa perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelumnya;
3. Salah satu pihak berhak memutuskan perjanjian kerja sama ini secara sepihak apabila pihak lainnya melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
2. Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

KPU Kota Solok	Kemenag Kota Solok
	

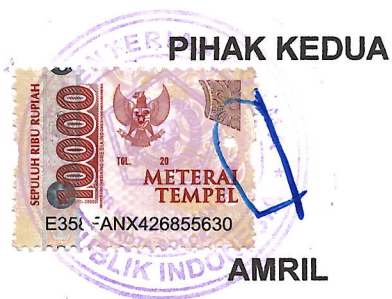
3. Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersilat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi yang disepakati **PARA PIHAK**.
3. Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing **PIHAK** memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.



KPU Kota Solok	Kemenag Kota Solok
	